



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor: 445/01/PNT/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Ns. Anuari, M.Kep.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga kesehatan professional lainnya Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Ns. Anuari, M.Kep. sebagai staf anestesi nomor: SR.064 / K. TKPL / X/ 2022 tanggal 02 November 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis penata anestesi
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada Ns. Anuari, M.Kep.sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada Ns. Anuari, M.Kep.sebagai Penata Anestesi Madya di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok, November 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

LAMPIRAN SK DIREKTUR RSUD M NATSIR
 NOMOR :445/01/PNT/2022

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PENATA ANESTESI MADYA
 Ns. Anuari, M.Kep.

No	Rincian Kewenangan Klinis	Disetujui	
		Mandiri	Supervisi
A.	Menerapkan Keselamatan pasien		
1	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Pasien	√	
2	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Staf	√	
3	Identifikasi pasien	√	
4	Tindakan pencegahan pasien jatuh	√	
5	Membuat laporan insiden	√	
B.	Pencegahan dan pengendalian Infeksi		
6	Membuat tindakan asuhan kepenataan Anestesi sesuai dengan standar dan prinsip pencegahan infeksi	√	
C.	Menerapkan prinsip etika dalam profesi kepenataan Anestesi	√	
7	Memberikan asuhan kepenataan anestesi dengan prinsip: otonomi, <i>beneficience</i> (berbuat baik), <i>justice</i> (keadilan), <i>nonmaleficience</i> (tidak merugikan), <i>veracity</i> (Kejujuran), <i>fidelity</i> (menepati janji), <i>confidentiality</i> (kerahasiaan), <i>accountability</i> (akuntabilitas)	√	
D.	Menerapkan Komunikasi yang efektif		
8	melakukan komunikasi teraupetik kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya	√	
E.	Pemenuhan Kebutuhan Oksigen	√	
9	memberikan terapi oksigen	√	
10	Tindakan mencegah aspirasi	√	
11	Manajemen Jalan Nafas	√	
12	<i>Suction</i> Jalan Nafas (<i>Airways suctioning</i>)	√	
F.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit	√	
13	inersia intravena	√	
14	memberikan dan monitor cairan intravena	√	
G.	Memenuhi kebutuhan nutrisi enteral	√	

15	Melakukan tindakan pemasangan NGT	√	
16	Manajemen Nausea	√	
H.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan eliminasi dan urine	√	
17	Perawatan Kateter, sistotomi	√	
18	Pemasangan Kateter Urine	√	
I.	Pemberin Obat	√	
19	Memberikan Obat: Inhalasi	√	
20	Memberikan Obat: Intravena (IV)	√	
21	Memberikan Obat: Intra Muskular (IM)	√	
J.	Pemberian darah dan produk darah secara aman	√	
22	Memberikan Produk darah	√	
K.	Memberikan Edukasi	√	
23	Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien tanpa gangguan	√	
24	Mengajarkan Teknik Relaksasi	√	
25	Perekaman EKG	√	
26	Melakukan Perekaman EKG	√	
27	Menginterpretasikan hasil EKG normal dan Tidak normal	√	
L.	Mengambil Sampel Pemeriksaan	√	
28	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah vena	√	
29	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah arteri	√	
30	Manajemen Spesimen pemeriksaan Laboratorium	√	
M.	Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Pasien	√	
31	Membatasi area pergerakan Pasien	√	
32	Perawatan pasien dengan tirah baring	√	
33	Mengatur posisi pasien	√	
34	Transfer pasien	√	
N.	Memenuhi kebutuhan Psikologis pasien	√	
35	Memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien	√	
36	Melakukan tindakan menenangkan pasien	√	
37	Menemani Pasien	√	
38	Orientasi Realita	√	
O.	Penatalaksanaan kasus Emergensi	√	
39	Memberikan pertolongan pertama	√	
40	Pengecekan Troli emergensi	√	
41	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi	√	
42	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)	√	
43	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien	√	
44	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi	√	

45	Melakukan Inform consent tindakan anestesi	√	
46	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
47	Melakukan Inform consent tindakan anestesi	√	
48	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
49	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional	√	
50	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi	√	
51	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien	√	
52	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi	√	
53	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit	√	
54	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien	√	
55	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
56	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
57	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi	√	
58	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi	√	
59	Melakukan persiapan tindakan teknik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)	√	
60	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif	√	
61	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif	√	
62	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi	√	
63	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen	√	
64	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif	√	
65	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi	√	
66	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask	√	
67	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask	√	
68	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi	√	
69	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai	√	

70	Melakukan pemantauan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi	√	
71	Monitoring TTV pada fase anestesi	√	
72	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi	√	
73	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi	√	
74	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi	√	
75	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran	√	
76	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction	√	
77	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube	√	
78	Memantau Respon Post Ekstubasi	√	
79	Transportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU	√	
80	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)	√	
81	Merapikan kembali kamar Operasi	√	
82	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi	√	
83	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)	√	
84	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)	√	
85	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)	√	
86	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional	√	
87	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum	√	
88	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi	√	
89	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi	√	
90	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar	√	
91	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen	√	
92	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah	√	

93	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler	√	
94	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya	√	
95	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penata anestesi mahir	√	
96	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan	√	
97	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan	√	
98	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
99	Pemasangan alat monitoring non invasif	√	
100	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
101	Mengatasi penyulit yang timbul	√	
102	Pemeliharaan jalan nafas	√	
103	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
104	Pemasangan Alat nebulisasi	√	
105	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
106	Pendokumentasian Pada Rekam Medis	√	
107	Menyusun rencana kerja harian	√	
108	Menyusun rencana kerja bulanan	√	
109	Menyusun rencana kerja tahunan	√	
110	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan	√	
111	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan	√	

Ditetapkan di Solok, 03 November 2022 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor: 445/02/PNT/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Wahyu Hidayat, S. Kep., S.ST An.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga kesehatan professional lainnya Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Wahyu Hidayat, S.Kep., S.ST An. sebagai staf anestesi nomor: SR.064 / K. TKPL / X/ 2022 tanggal 02 November 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis penata anestesi
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada Wahyu Hidayat, S.Kep., S.ST An. sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada Wahyu Hidayat, S.Kep., S.ST An. sebagai Penata Anestesi Muda di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok, November2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

LAMPIRAN SK DIREKTUR RSUD M NATSIR
 NOMOR :/445/02/PNT/2022

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PENATA ANESTESI MUDA
 Wahyu Hidayat, S.Kep., S.ST An.

No	Rincian Kewenangan Klinis	Disetujui	
		Mandiri	Supervisi
A.	Menerapkan Keselamatan pasien		
1	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Pasien	√	
2	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Staf	√	
3	Identifikasi pasien	√	
4	Tindakan pencegahan pasien jatuh	√	
5	Membuat laporan insiden	√	
B.	Pencegahan dan pengendalian Infeksi		
6	Membuat tindakan asuhan kepenataan Anestesi sesuai dengan standar dan prinsip pencegahan infeksi	√	
C.	Menerapkan prinsip etika dalam profesi kepenataan Anestesi	√	
7	Memberikan asuhan kepenataan anestesi dengan prinsip: otonomi, <i>beneficience</i> (berbuat baik), <i>justice</i> (keadilan), <i>nonmaleficience</i> (tidak merugikan), <i>veracity</i> (Kejujuran), <i>fidelity</i> (menepati janji), <i>confidentiality</i> (kerahasiaan), <i>accountability</i> (akuntabilitas)	√	
D.	Menerapkan Komunikasi yang efektif		
8	melakukan komunikasi teraupetik kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya	√	
E.	Pemenuhan Kebutuhan Oksigen	√	
9	memberikan terapi oksigen	√	
10	Tindakan mencegah aspirasi	√	
11	Manajemen Jalan Nafas	√	
12	<i>Suction</i> Jalan Nafas (<i>Airways suctioning</i>)	√	
F.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit	√	
13	inersia intravena	√	
14	memberikan dan monitor cairan intravena	√	
G.	Memenuhi kebutuhan nutrisi enteral	√	
15	Melakukan tindakan pemasangan NGT	√	

16	Manajemen Nausea	√	
H.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan eliminasi dan urine	√	
17	Perawatan Kateter, sistotomi	√	
18	Pemasangan Kateter Urine	√	
I.	Pemberin Obat	√	
19	Memberikan Obat: Inhalasi	√	
20	Memberikan Obat: Intravena (IV)	√	
21	Memberikan Obat: Intra Muskular (IM)	√	
J.	Pemberian darah dan produk darah secara aman	√	
22	Memberikan Produk darah	√	
K.	Memberikan Edukasi	√	
23	Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien tanpa gangguan	√	
24	Mengajarkan Teknik Relaksasi	√	
25	Perekaman EKG	√	
26	Melakukan Perekaman EKG	√	
27	Menginterpretasikan hasil EKG normal dan Tidak normal	√	
L.	Mengambil Sampel Pemeriksaan	√	
28	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah vena	√	
29	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah arteri	√	
30	Manajemen Spesimen pemeriksaan Laboratorium	√	
M.	Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Pasien	√	
31	Membatasi area pergerakan Pasien	√	
32	Perawatan pasien dengan tirah baring	√	
33	Mengatur posisi pasien	√	
34	Transfer pasien	√	
N.	Memenuhi kebutuhan Psikologis pasien	√	
35	Memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien	√	
36	Melakukan tindakan menenangkan pasien	√	
37	Menemani Pasien	√	
38	Orientasi Realita	√	
O.	Penatalaksanaan kasus Emergensi	√	
39	Memberikan pertolongan pertama	√	
40	Pengecekan Troli emergensi	√	
41	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi	√	
42	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)	√	
43	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien	√	
44	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi	√	
45	Melakukan Inform consent tindakan	√	

	anestesi		
46	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
47	Melakukan Inform consent tindakan anestesi	√	
48	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
49	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional	√	
50	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi	√	
51	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien	√	
52	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi	√	
53	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit	√	
54	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien	√	
55	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
56	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
57	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi	√	
58	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi	√	
59	Melakukan persiapan tindakan teknik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)	√	
60	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif	√	
61	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif	√	
62	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi	√	
63	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen	√	
64	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif	√	
65	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi	√	
66	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask	√	
67	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask	√	
68	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi	√	
69	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai	√	
70	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas	√	

	anestesi selama operasi		
71	Monitoring TTV pada fase anestesi	√	
72	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi	√	
73	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi	√	
74	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi	√	
75	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran	√	
76	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction	√	
77	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube	√	
78	Memantau Respon Post Ekstubasi	√	
79	Transportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU	√	
80	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)	√	
81	Merapikan kembali kamar Operasi	√	
82	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi	√	
83	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)	√	
84	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)	√	
85	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)	√	
86	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional	√	
87	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum	√	
88	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi	√	
89	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi	√	
90	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar	√	
91	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen	√	
92	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah	√	
93	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro	√	

	vaskuler		
94	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya	√	
95	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penata anestesi mahir	√	
96	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan	√	
97	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan	√	
98	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
99	Pemasangan alat monitoring non invasif	√	
100	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
101	Mengatasi penyulit yang timbul	√	
102	Pemeliharaan jalan nafas	√	
103	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
104	Pemasangan Alat nebulisasi	√	
105	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
106	Pendokumentasian Pada Rekam Medis	√	
107	Menyusun rencana kerja harian	√	
108	Menyusun rencana kerja bulanan	√	
109	Menyusun rencana kerja tahunan	√	
110	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan	√	
111	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan	√	

Ditetapkan di Solok, November 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/273/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n **Ns. Desi Ilhafi,S.Kep** sebagaimana surat nomor: 445/273/KomWat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada **Ns. Desi Ilhafi,S.Kep** sebagai Perawat Anestesi dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR SOLOK
 NOMOR : **445/273/PRWT/2022**
 TANGGAL : 20 Mei 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Ns. Desi Ilhafi, S. Kep
 Pendidikan : S1 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2021
 Masa Kerja : 10 tahun 7 bulan
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Keahlian Perawat Anestesi, BTCLS, APAR

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat

(1) Tidak Diberi Kewenangan

(2) Dengan Supervisi

(3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√
10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√
Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



	operasi			
58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√
59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Transportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			√
83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/277/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK II

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Pricilia Ayu Safei, Amd.Kep sebagaimana surat nomor: 445/277/ KomWat/ 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Pricilia Ayu Safei, Amd.Kep sebagai Perawat pelaksana dengan PK II di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 17 Maret 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
 NOMOR : **445/277/PRWT/2022**
 TANGGAL : 17 Maret 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Pricilia Ayu Safei, Amd.Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2014
 Masa Kerja : 3Tahun
 Jenjang Karir : PK II
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Perawat Anestesi

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat
 (1) Tidak Diberi Kewenangan
 (2) Dengan Supervisi
 (3) Berwenang Penuh
 (4) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK II

No.	Kewenangan Klinis PK – 2	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 oksigenasi di Unit nya			√
2	Membersihkan sekret dengan memasukkan kateter suction ke dalam oral, nasofaring atau trakhea (suction jalan nafas)			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
4	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 cairan dan elektrolit di Unit nya			√
5	Manajemen cairan dan elektrolit			√
Pemenuhan nutrisi				
6	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 nutrisi di Unit nya			√
7	Melakukan tindakan pemasangan NGT			√
8	Manajemen nutrisi : NGT			√
9	Memberikan TPN dan memonitor respon			√
Pemberian obat				
10	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 pemberian obat di Unit nya			√
11	Rekonsiliasi obat-obatan			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



Perawatan luka				
13	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 perawatan luka di Unit nya			√
14	Perawatan drain urin (selang) : kateter, sistostomi			√
15	Perawatan luka : <ul style="list-style-type: none">• Luka Infeksi			√
16	Perawatan stoma tanpa komplikasi			
17	Manajemen kode blue			
18	Penatalaksanaan syok			
19	Mendeteksi dan tatalaksana pasien dengan beresiko syok			
Manajemen asuhan keperawatan :				
20	Interpretasi data laboratorium			√
21	Monitor status neurology			√
22	Monitoring tekanan intracranial			√
23	Melakukan perawatan pasien dengan tekanan intrakranial (TIK)			√
24	Mengukur tanda - tanda vital dan tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS			√
25	Manajemen tekanan : Meminimalkan tekanan pada bagian tubuh pasien			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Meningkatkan pengetahuan kesehatan			√
23	Memberikan informasi kepada pasien tentang proses penyakit yang dialaminya			√
24	Membantu pasien untuk memahami dan siap secara mental untuk dilakukan operasi dan post operasi			√
25	Membantu pasien konflik terhadap sakitnya.			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√
59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Transportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√
82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



	lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			
83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003

Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id





KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/278/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK II

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Nurnaimah, Amd.Kep sebagaimana surat nomor: 445/278/ KomWat/ 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Nurnaimah, Amd.Kep sebagai Perawat pelaksana dengan PK II di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
 NOMOR : **445/278/PRWT/2019**
 TANGGAL : 17 Maret 2019

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Nurnaimah, Amd.Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2014
 Masa Kerja : 3Tahun
 Jenjang Karir : PK II
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Perawat Anestesi

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat

(1) Tidak Diberi Kewenangan

(2) Dengan Supervisi

(3) Berwenang Penuh

(4) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK II

No.	Kewenangan Klinis PK – 2	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 oksigenasi di Unit nya			√
2	Membersihkan sekret dengan memasukkan kateter suction ke dalam oral, nasofaring atau trakhea (suction jalan nafas)			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
4	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 cairan dan elektrolit di Unit nya			√
5	Manajemen cairan dan elektrolit			√
Pemenuhan nutrisi				
6	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 nutrisi di Unit nya			√
7	Melakukan tindakan pemasangan NGT			√
8	Manajemen nutrisi : NGT			√
9	Memberikan TPN dan memonitor respon			√
Pemberian obat				
10	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 pemberian obat di Unit nya			√
11	Rekonsiliasi obat-obatan			√
Perawatan luka				



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



13	Melakukan tindakan keperawatan PK – 1 perawatan luka di Unit nya			√
14	Perawatan drain urin (selang) : kateter, sistostomi			√
15	Perawatan luka : <ul style="list-style-type: none">• Luka Infeksi			√
16	Perawatan stoma tanpa komplikasi			
17	Manajemen kode blue			
18	Penatalaksanaan syok			
19	Mendeteksi dan tatalaksana pasien dengan beresiko syok			
Manajemen asuhan keperawatan :				
20	Interpretasi data laboratorium			√
21	Monitor status neurology			√
22	Monitoring tekanan intracranial			√
23	Melakukan perawatan pasien dengan tekanan intrakranial (TIK)			√
24	Mengukur tanda - tanda vital dan tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS			√
25	Manajemen tekanan : Meminimalkan tekanan pada bagian tubuh pasien			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Meningkatkan pengetahuan kesehatan			√
23	Memberikan informasi kepada pasien tentang proses penyakit yang dialaminya			√
24	Membantu pasien untuk memahami dan siap secara mental untuk dilakukan operasi dan post operasi			√
25	Membantu pasien konflik terhadap sakitnya.			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi			√
58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Tranportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√
82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/275/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Nova Arianto, Amd.Kep sebagaimana surat nomor: 445/275/KomWat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Nova Arianto, Amd.Kep sebagai Perawat Anestesi dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
 NOMOR : **445/275/PRWT/2022**
 TANGGAL : 20 Mei 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Nova Arianto, Amd.Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2005
 Masa Kerja : 12 tahun
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Keahlian Perawat Anestesi, BTCLS, APAR

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat

(1) Tidak Diberi Kewenangan

(2) Dengan Supervisi

(3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√
10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√
Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



	operasi			
58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√
59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Tranportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			√
83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003

Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id





KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/271/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Devi Guswandi,Amd.Kep sebagaimana surat nomor: 445/271/Kom-Wat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Devi Guswandi,Amd.Kep sebagai Perawat pelaksana dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 07 Juni 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 1971051420021220



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR SOLOK
 NOMOR :445/271/Kom-Wat/2022
 TANGGAL : 8 Juni 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Devi Guswandi,Amd.Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2001
 Masa Kerja : 13 tahun
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : APAR,PPI

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat

(1) Tidak Diberi Kewenangan

(2) Dengan Supervisi

(3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√
10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√



Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003

Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



NIP. 197105142002122002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/276/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/nDeni Arkadius Rivai, Amd.Kep sebagaimana surat nomor: 445/276/KomWat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Deni Arkadius Rivai, Amd.Kep sebagai Perawat Anestesi dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
 NOMOR : **445/276/PRWT/2022**
 TANGGAL : 20 Mei 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Deni Arkadius Rivai, Amd.Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2006
 Masa Kerja : 12 tahun
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Keahlian Perawat Anestesi, BTCLS, APAR

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat
 (1) Tidak Diberi Kewenangan
 (2) Dengan Supervisi
 (3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√
10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√
Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



	operasi			
58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√
59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Tranportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			√
83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003

Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id





KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/274/ PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Andre Andika, Amd. Kep sebagaimana surat nomor: 445/274/KomWat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Andre Andika, Amd. Kep sebagai Perawat Penyelia dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM



NIP. 197105142002122002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR SOLOK
 NOMOR : **445/274/PRWT/2022**
 TANGGAL : 20 Mei 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Andre Andika, Amd. Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : 2004
 Masa Kerja : 10 tahun
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : BTCLS, APAR

**KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN
 HASIL KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN**

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat
 (1) Tidak Diberi Kewenangan
 (2) Dengan Supervisi
 (3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√



10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√
Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√

RSUD M Natsir Solok





**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/272/PRWT/2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Amrizalman,Amd. Kep sebagaimana surat nomor: 445/272/KomWat/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Amrizalman,Amd. Kep sebagai Perawat Anestesi dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
 NOMOR : **445/272/PRWT/2022**
 TANGGAL : 20 Mei 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Amrizalman,Amd. Kep
 Pendidikan : D3 Keperawatan
 Tahun Lulus : Thn 2021
 Masa Kerja : 23 tahun 10 bulan
 Jenjang Karir : PK III
 Area Praktek : Anestesi
 Pelatihan : Keahlian Perawat Anestesi, BTCLS, APAR

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN HASIL
 KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat
 (1) Tidak Diberi Kewenangan
 (2) Dengan Supervisi
 (3) Berwenang Penuh

KOMPETENSI PK III

No.	Kewenangan Klinis PK – 3	1	2	3
Pemenuhan oksigen				
1	Melakukan intervensi spesifik keperawatan Oksigen secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
2	Merawat jalan nafas buatan : ETT dan tracheostomi			√
3	Memberikan terapi oksigen melalui masker, masker rebreathing, masker nonrebreathing			√
4	Manajemen ventilasi mekanik Non Invasif : Pemberian O2 melalui tracheostomi			√
Pemenuhan cairan dan elektrolit				
5	Melakukan intervensi spesifik keperawatan cairan dan elektrolit secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
6	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi arteri : pada kasus insufisiensi arteri			√
7	Mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi vena : pada kasus insufisiensi vena			√
Pemenuhan nutrisi				
8	Melakukan intervensi spesifik keperawatan nutrisi secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
9	Memberikan pembatasan diet sesuai dengan perkembangan toleransi diet (<i>Diet Staging</i>)			√
10	Manajemen keperawatan pada hiperglikemia			√
11	Manajemen keperawatan pada hipoglikemia			√
Pemberian obat				
12	Melakukan intervensi spesifik keperawatan pemberian obat secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



13	Memberikan, monitor dan menghentikan obat yang digunakan untuk mengontrol perilaku ekstrim (restraint dengan zat kimia)			√
Perawatan luka				
13	Melakukan intervensi spesifik keperawatan luka secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
14	Perawatan luka : • Luka Infeksi dengan multiple komplikasi			√
15	Menggunakan waktu secara efisien untuk menghadapi kondisi krisis sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai			√
Manajemen asuhan keperawatan :				
16	Melakukan intervensi spesifik manajemen asuhan keperawatan secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
17	Promosi keterlibatan keluarga			√
18	Restrain fisik			√
19	Manajemen pada pasien kejang : Merawat pasien saat dan setelah kejang			√
20	Tindakan pencegahan kejang : Menghindari atau meminimalkan potensi cedera karena kejang			√
21	Interpretasi EKG Abnormal 12 lead			√
Memberikan edukasi pada pasien dan Keluarga				
22	Melakukan intervensi spesifik edukasi pada pasien keluarga secara mandiri PK- I dan PK-II di unitnya			√
23	Terlibat dalam konferensi perawatan multidisiplin (diskusi kasus)			√
24	Menghadapi dan bertindak pada pasien dan keluarga yang sedang konflik pelayanan terkait bidangnya			√
25	Melakukan bimbingan teknis kepada Perawat Klinik (PK) II			√
Penatalaksanaan kasus Emergensi				
26	Memberikan BHD dan BHL			√
27	Pengecekan Troli emergensi			√
28	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi			√
29	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)			√
30	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien			√
31	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi			√
32	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
33	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



34	Melakukan Inform consent tindakan anestesi			√
35	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi			√
36	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional			√
37	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi			√
38	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien			√
39	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi			√
40	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit			√
41	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien			√
42	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
43	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi			√
44	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi			√
45	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi			√
46	Melakukan persiapan tindakan tehnik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)			√
47	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif			√
48	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif			√
49	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi			√
50	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen			√
51	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif			√
52	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi			√
53	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask			√
54	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask			√
55	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi			√
56	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai			√
57	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



	operasi			
58	Monitoring TTV pada fase anestesi			√
59	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi			√
60	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi			√
61	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi			√
62	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran			√
63	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction			√
64	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube			√
65	Memantau Respon Post Ekstubasi			√
66	Tranportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU			√
67	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)			√
68	Merapikan kembali kamar Operasi			√
69	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi			√
70	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)			√
71	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)			√
72	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)			√
73	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional			√
74	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum			√
75	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi			√
76	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi			√
77	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar			√
78	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen			√
79	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah			√
80	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro vaskuler			√
81	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya			√



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



82	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat ahli			√
83	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan			√
84	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan			√
85	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis ansetesi			√
86	Pemasangan alat monitoring non invasif			√
87	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
88	Mengatasi penyulit yang timbul			√
89	Pemeliharaan jalan nafas			√
90	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
91	Pemasangan Alat nebulisasi			√
92	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi			√
93	Pendokumentasian Pada Rekam Medis			√
94	Menyusun rencana kerja harian			√
95	Menyusun rencana kerja bulanan			√
96	Menyusun rencana kerja tahunan			√
97	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan			√
98	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan			√

RSUD M Natsir Solok



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003

Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor: 445/04/PNT/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
AZMI ARSY, A.MK. An, S. Kep..**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga kesehatan professional lainnya Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Azmi Arsy, A.MK. An, S. Kep. sebagai staf anestesi nomor: SR.064 / K. TKPL / X/ 2022 tanggal 02 November 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis penata anestesi
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada Azmi Arsy, A.Mk.An, S.Kep. sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada Azmi Arsy, A.Mk.An, S.Kep. sebagai Asisten Penata Anestesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 03 November 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
Nip. 197100514 200212 2 002

LAMPIRAN SK DIREKTUR RSUD M NATSIR
 NOMOR: 445/04/PNT/2022

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS ASISTEN PENATA ANESTESI
 PELAKSANA

AZMI ARSY, A. Mk. An, S. Kep.

No	Rincian Kewenangan Klinis	Disetujui	
		Mandiri	Supervisi
A.	Menerapkan Keselamatan pasien		
1	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Pasien	√	
2	Manajemen Lingkungan : Keselamatan Staf	√	
3	Identifikasi pasien	√	
4	Tindakan pencegahan pasien jatuh	√	
5	Membuat laporan insiden	√	
B.	Pencegahan dan pengendalian Infeksi		
6	Membuat tindakan asuhan kepenataan Anestesi sesuai dengan standar dan prinsip pencegahan infeksi	√	
C.	Menerapkan prinsip etika dalam profesi kepenataan Anestesi	√	
7	Memberikan asuhan kepenataan anestesi dengan prinsip: otonomi, <i>beneficience</i> (berbuat baik), <i>justice</i> (keadilan), <i>nonmaleficience</i> (tidak merugikan), <i>veracity</i> (Kejujuran), <i>fidelity</i> (menepati janji), <i>confidentiality</i> (kerahasiaan), <i>accountability</i> (akuntabilitas)	√	
D.	Menerapkan Komunikasi yang efektif		
8	melakukan komunikasi teraupetik kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya	√	
E.	Pemenuhan Kebutuhan Oksigen	√	
9	memberikan terapi oksigen	√	
10	Tindakan mencegah aspirasi	√	
11	Manajemen Jalan Nafas	√	
12	<i>Suction</i> Jalan Nafas (<i>Airways suctioning</i>)	√	
F.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit	√	
13	inersia intravena	√	
14	memberikan dan monitor cairan intravena	√	
G.	Memenuhi kebutuhan nutrisi enteral	√	
15	Melakukan tindakan pemasangan NGT	√	

16	Manajemen Nausea	√	
H.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan eliminasi dan urine	√	
17	Perawatan Kateter, sistotomi	√	
18	Pemasangan Kateter Urine	√	
I.	Pemberin Obat	√	
19	Memberikan Obat: Inhalasi	√	
20	Memberikan Obat: Intravena (IV)	√	
21	Memberikan Obat: Intra Muskular (IM)	√	
J.	Pemberian darah dan produk darah secara aman	√	
22	Memberikan Produk darah	√	
K.	Memberikan Edukasi	√	
23	Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien tanpa gangguan	√	
24	Mengajarkan Teknik Relaksasi	√	
25	Perekaman EKG	√	
26	Melakukan Perekaman EKG	√	
27	Menginterpretasikan hasil EKG normal dan Tidak normal	√	
L.	Mengambil Sampel Pemeriksaan	√	
28	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah vena	√	
29	Mengambil Sampel Pemeriksaan: darah arteri	√	
30	Manajemen Spesimen pemeriksaan Laboratorium	√	
M.	Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Pasien	√	
31	Membatasi area pergerakan Pasien	√	
32	Perawatan pasien dengan tirah baring	√	
33	Mengatur posisi pasien	√	
34	Transfer pasien	√	
N.	Memenuhi kebutuhan Psikologis pasien	√	
35	Memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien	√	
36	Melakukan tindakan menenangkan pasien	√	
37	Menemani Pasien	√	
38	Orientasi Realita	√	
O.	Penatalaksanaan kasus Emergensi	√	
39	Memberikan pertolongan pertama	√	
40	Pengecekan Troli emergensi	√	
41	Melakukan perawatan pasien meninggal di ruangan operasi	√	
42	Melakukan kunjungan ke pasien di ruangan rawat inap (pre anestesi)	√	
43	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien	√	
44	Melakukan Kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anestesi	√	
45	Melakukan Inform consent tindakan	√	


	anestesi		
46	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
47	Melakukan Inform consent tindakan anestesi	√	
48	Membuat Resume hasil kunjungan pre anestesi	√	
49	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional	√	
50	Asistensi pelaksanaan anestesi oleh dokter spesialis anestesi	√	
51	Menyiapkan alat/ mesin anestesi dan monitor tanda-tanda vital pasien	√	
52	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anestesi (STATICS) pada general anestesi	√	
53	Menyiapkan trolley emergensi atau emergensi kit	√	
54	melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien	√	
55	Melakukan Premedikasi, ringan dan sedang sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
56	Melakukan Premedikasi, sedang dan dalam sesuai intruksi dari DPJP Anestesi	√	
57	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi	√	
58	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk keruangan anestesi	√	
59	Melakukan persiapan tindakan teknik anestesi sesuai jenis anestesi (Umum, Regional, dll)	√	
60	Melakukan pemasangan alat monitor invasif dan non invasif	√	
61	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif	√	
62	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergensi	√	
63	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemberian cadangan oksigen	√	
64	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif	√	
65	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi emergensi dengan pendampingan dokter spesialis anestesi	√	
66	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask	√	
67	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan laringeal Mask	√	
68	Melakukan pengaturan posisi pasien untuk operasi	√	
69	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai	√	
70	Melakukan pemantauan kedalam anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas	√	

	anestesi selama operasi		
71	Monitoring TTV pada fase anestesi	√	
72	Melakukan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi	√	
73	Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP Anestesi	√	
74	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi	√	
75	Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran	√	
76	Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction	√	
77	Melakukan Ektubasi Pipa Endotracheal tube	√	
78	Memantau Respon Post Ekstubasi	√	
79	Transportasi pasien ke recovery room/ ICU, PICU dan NICU	√	
80	Melakukan pemeriksaan kondisi hemodinamika (Tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan, Turgor kulit, Serta Tingkat nyeri pasien)	√	
81	Merapikan kembali kamar Operasi	√	
82	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi	√	
83	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE (Post Anestesi General)	√	
84	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Bromage Score (Post anestesi Regional)	√	
85	Mampu menilai keadaan pasien berdasarkan Stewar score (Post anestesi pada bayi)	√	
86	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi regional	√	
87	Menentukan kebutuhan perawatan lanjutan pasca anestesi umum	√	
88	Melakukan tindakan kolaborasi dalam manajemen nyeri dengan obat-obatan sesuai anjuran DPJP Anestesi	√	
89	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diatas meja operasi	√	
90	Melakukan tindakan kolaborasi maupun mandiri dalam mengatasi kondisi gawat darurat diruang pulih sadar	√	
91	Melakukan dan menentukan kebutuhan oksigen	√	
92	Menidentifikasi kebutuhan posisi fisiologis normal selama tindakan pembedahan untuk mencegah komplikasi akibat posisi yang salah	√	
93	Memperhatikan posisi klien selama dilakukan anestesi dan pembedahan dengan memperhatikan fungsi respirasi dan neuro	√	

	vaskuler		
94	Menciptakan komunikasi yang efektif dengan tim perawatan dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya	√	
95	Memprakarsai perubahan-perubahan dilingkungannya secara efektif sebagai pembaharuan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penata anestesi mahir	√	
96	Menggunakan strategi pendidikan kesehatan dan kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan	√	
97	Memberikan pendidikan perianestesi pada klien tahap-tahap tindakan anestesi yang akan dilaksanakan	√	
98	Pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
99	Pemasangan alat monitoring non invasif	√	
100	Pemberian obat Anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
101	Mengatasi penyulit yang timbul	√	
102	Pemeliharaan jalan nafas	√	
103	Pemasangan Alat Ventilasi mekanik sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
104	Pemasangan Alat nebulisasi	√	
105	Pengakhiran Tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi	√	
106	Pendokumentasian Pada Rekam Medis	√	
107	Menyusun rencana kerja harian	√	
108	Menyusun rencana kerja bulanan	√	
109	Menyusun rencana kerja tahunan	√	
110	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai bulanan	√	
111	Menyusun perencanaan kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan habis pakai tahunan	√	

Ditetapkan di Solok, November 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

